

## ABSTRAK

Tujuan penelitian dalam penelitian ini ialah untuk: 1) Mengkaji dan menganalisis kebijakan sanksi pidana terhadap korban tindak pidana KDRT pada Undang-Undang Penghapusan KDRT. 2) Mengkaji dan menganalisis kendala kebijakan sanksi pidana terhadap korban tindak pidana KDRT. 3) Mengkaji dan menganalisis kebijakan sanksi pidana terhadap korban tindak pidana KDRT di masa yang akan datang.

Tesis ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan metode penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif. Permasalahan penelitian dianalisis menggunakan teori perlindungan hukum dan teori keadilan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tindakan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga juga sama dengan bentuk-bentuk tindak pidana pada umumnya misalnya penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP, pembunuhan (Pasal 338 KUHP), perkosaan (Pasal 285 KUHP), dan penghinaan (Pasal 310 KUHP), Perzinahan (Pasal 284 KUHP) dan perbuatan-perbuatan lain yang dapat dikategorikan perbuatan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun, KDRT mempunyai sifat yang khusus dan karakteristik yang terletak pada hubungan antara pelaku dan korban, serta cara-cara penyelesaiannya. Kendala-kendala kebijakan sanksi pidana terhadap korban tindak pidana KDRT adalah: 1). Tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para terdakwa agar menjadi jera. 2). Lemahnya sudut ide dasar *double track system*. 3). Lemahnya sanksi hukum yang diberikan pada terdakwa KDRT. Tim Perumus KUHP telah membuat peringkat berdasar keseriusan (*gravity*) tindak-tindak pidana. Peringkat ini dibagi ke dalam lima tingkat dengan menggunakan tehnik skala semantic, dari “sangat ringan” sampai dengan “sangat serius“ dengan catatan bahwa tindak pidana yang “sangat ringan“ tidak dikenakan perampasan kemerdekaan, sedang tindak pidana yang sangat serius adalah tindak pidana yang dikenai sanksi pidana penjara lebih dari tujuh tahun.

**Kata Kunci : Sanksi Pidana, Tindak Pidana, Kekerasan dalam Rumah Tangga**

## **ABSTRACT**

*The research objectives in this study are to review and analyze the policy of criminal sanctions against victims of domestic violence in the Law on the Elimination of Domestic Violence, the constraints on criminal sanctions policies against victims of domestic violence and the policy of criminal sanctions against victims of domestic violence crimes in the future.*

*This study uses a normative juridical approach, with a descriptive analytical research method. The data used are primary and secondary data which will be analyzed qualitatively. The research problems were analyzed using the theory of legal protection and the theory of justice.*

*The results of the study conclude that acts of violence that occur in the household are also the same as other forms of criminal acts in general, for example persecution as regulated in Article 351 of the Criminal Code, murder (Article 338 of the Criminal Code), rape (Article 285 of the Criminal Code), and humiliation (Article 310 of the Criminal Code). adultery (Article 284 of the Criminal Code) and other acts that can be categorized as criminal acts regulated in the Criminal Code. However, domestic violence has a special nature and characteristics that lie in the relationship between the perpetrator and the victim, as well as the ways of solving it. The obstacles to the policy of criminal sanctions against victims of domestic violence are: 1). The purpose of sentencing is not merely a retaliation for the actions of the defendants to become a deterrent. 2). Weak corners of the basic idea of the double track system. 3). Weak legal sanctions given to domestic violence defendants. The Drafting Team of the Criminal Code has made a rating based on the gravity of criminal acts. This rating is divided into five levels using a semantic scale technique, from "very light" to "very serious" with a note that "very light" crimes are not subject to deprivation of liberty, while very serious crimes are crimes that are subject to deprivation of liberty. imprisonment for more than seven years.*

**Keywords:** *Criminal Sanctions, Crime, Domestic Violence*